

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angkutan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan Negara. Sistem angkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Perangkutan menyanggah peran sebagai penunjang dan pemicu bila dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu disini angkutan menyanggah sistem unsur produksi karena keberadaan angkutan memang dibutuhkan. Disisi lain peran sebagai pemicu disandang bila angkutan dipandang sebagai pembangkit perkembangan. Dalam hal ini angkutan adalah pelopor atau perintis terjadinya perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan ‘transportasi’.

Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting peranannya di dalam kehidupan manusia pada umumnya yang bertujuan untuk memperlancar atau mempermudah dalam menempuh suatu lokasi yang jauh. Transportasi yang dimiliki secara pribadi maupun transportasi yang disediakan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi terhadap segala persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Adanya transportasi

tidak hanya berdampak terhadap pribadi seseorang akan tetapi akan berdampak terhadap kemajuan suatu negara dalam mendukung tujuan secara nasional (umum) sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan umum.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum artinya negara dan segenap unsur pemerintahannya dalam menjalankan pemerintahan haruslah mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum bukan atas kekuasaan belaka, maka untuk itu pemerintah akan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, maka pemerintah dalam hal ini membuat peraturan hukum, yaitu seperti : Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Tujuan lain yang ingin dicapai di dalam peraturan ini yaitu demi menjamin tercapainya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Yang intinya didalamnya mengatur mengenai mekanisme jalan, rambu - rambu lalu lintas, kendaraan bermotor, dan izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor serta sanksi bagi para pelanggar.

Demi kelancaran di dalam melakukan kegiatan antar wilayah, maka pemerintah wajib untuk menyediakan alat transportasi umum atau angkutan umum sebagai sarana prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara aman, nyaman dan tertib demi untuk kelancaran segala kegiatan antar wilayah.

Penyediaan jasa angkutan umum di laksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Hukum

lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jasa angkutan orang untuk kendaraan bermotor umum di bagi menjadi dua, yaitu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Angkutan orang untuk kendaraan bermotor umum dalam trayek meliputi : Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan Lintas Antar Kota Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perkotaan (ANGKOT) dan Angkutan Pedesaan (ANGDES) . Selain itu angkutan untuk umum dalam trayek mempunyai kriteria yaitu rute tetap, teratur, dan terjadwal di dalam menaikkan maupun menurunkan penumpang.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas angkutan taksi, angkutan tujuan tertentu, angkutan pariwisata dan angkutan di kawasan tertentu. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diharapkan para pengguna jalan dan penyedia jasa harus patuh terhadap aturan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tersebut, agar lalulintas dan angkutan jalan teratur, aman, tertib dan selamat. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 173 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek; serta angkutan barang khusus atau alat berat. Di dalam Pasal 173 terdapat norma yang samar atau kekaburan norma yang terdapat dalam

frase atau kata Angkutan Umum dalam Trayek serta Luar Trayek, sebab dalam frase tersebut tidak dijelaskan secara spesifik makna dari yang disebut angkutan umum dalam trayek serta luar trayek seperti apa, sehingga menimbulkan berbagai asumsi dan penafsiran. Seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan apa yang disebut angkutan umum dalam trayek dan luar trayek sebagai dasar atau rujukan untuk mengasumsikan apa makna yang sebenarnya frase tersebut.

Dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bertujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa mampu merwujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”

Realita yang terjadi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, antara *Das Sein* dan *Das Sollen*. Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan batasan di dalam penggunaan lalu lintas serta angkutan jalan. Namun kenyataannya masyarakat atau pengguna lalu lintas serta angkutan jalan masih ada yang melakukan pelanggaran. Jadi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuang di dalam Undang-Undang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang mejadi sebab Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak maksimal.Salah satunya yaitu faktor lemahnya di dalam menindak atau memberikan sanksi terhadap pelanggar pengguna lalu lintas serta angkutan jalan .

Suatu contoh kasus pelanggaran pengguna lalu lintas serta angkutan jalan yaitu, seperti yang terjadi di Terminal Tipe A Arya Wiraraja Kabupaten Sumenep dimana ada jasa kendaraan bermotor dalam hal ini Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dalam kepentingan umum trayek tidak sesuai dengan rute dan pemberhentian yang sudah ditentukan sesuai peraturan dengan perundang undangan yang berlaku”. Maka dari itu penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN IZIN TRAYEK TERHADAP ANGKUTAN UMUM BUS JENIS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)”.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Fangky Fri Anggara</p> <p>Asal Instansi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum</p>	<p>Judul : Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009</p>	<p>Bagaimanakah prosedur perijinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek di kota Surabaya</p>

		Tentang Lalu Lintas	
		Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2012	
2.	Nama Penelitian : Mariano Roberto Solsepa, Ida Ayu Putu Widiati, I Putu Gede Seputra Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali	Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran izin Trayek di Kabupaten Manggarai Tengah Tahun Penelitian : Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 2, No.3 Tahun 2021	Bagaimana Efektivitas Pengaturan Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Manggarai Tengah.

Analisa :

1. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pahamkah para pemilik angkutan umum baik perorangan maupun perusahaan angkutan umum tentang perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, dan seberapa besar tingkat pelanggaran yang terjadi serta bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap pelanggaran / penyalahgunaan perijinan angkutan orang dalam trayek menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturanperaturan yang berlaku dan berhubungan dengan angkutan Jalan di kota Surabaya Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, kepustakaan, dan langsung dari pihak-pihak bersangkutan yang sekiranya dapat memberikan informasi untuk kelengkapan data baik melalui wawancara maupun kuisisioner. Analisa data menggunakan analisa kuantitatif serta menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai acuan. Hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa Angkutan umum semakin menjadi persoalan yang cukup serius di masa depan. Sejumlah tantangan harus diantisipasi agar kebijakan yang diambil dapat secara tepat dan efektif mampu menjawab permasalahannya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setidaknya dapat mengurangi tindak pelanggaran / penyalahgunaan perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, misalnya penyerobotan penumpang yang bukan jalur trayeknya (tidak sesuai dengan ijin trayeknya), mengadakan angkutan orang dalam trayek tanpa surat ijin trayek, dan sebagainya.

2. Sektor transportasi sangat penting dalam peningkatan mobilitas warga, maka tugas Dinas Perhubungan kabupaten Manggarai Tengah adalah menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin angkutan umum dan menertibkan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pengaturan izin trayek angkutan umum di Kabupaten Manggarai Tengah dan mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tengah dalam penegakan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui pebcatatan dan dokumentasi, setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan kalitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan Izin Trayek di Kabupaten Manggarai Tengah dapat dikatakan kurang efektif mengingat

masih banyaknya pelanggaran izin trayek angkutan umum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek di Kabupaten Manggarai Tengah melakukan sosialisai terhadap pemilik jasa angkutan umum tentang pentingnya izin trayek angkutan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme pengurusan izin trayek angkutan umum bus jenis antar kota antar propinsi (AKAP) ?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum terhadap bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang menyalahgunakan izin trayek ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pengurusan izin trayek angkutan umum bus jenis antar kota antar propinsi (AKAP).
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum terhadap bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang menyalahgunakan izin trayek.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diangkat dalam skripsi inidiharapkan mempunyai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, seperti :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pengetahuan

tentang mekanisme pengurusan izin trayek angkutan umum bus jenis antar kota antar propinsi (AKAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bagi aparat pemerintahan tegas dalam mengambil tindakan terhadap para pelaku usaha yang tidak memiliki izin trayek dan mampu menanggulangi akibat hukum terhadap bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang menyalahgunakan izin trayek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penulisan

Berdasarkan uraian isu hukum dilatar belakang tersebut, maka metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian skripsi ini, yaitu metode penelitian normatif yang artinya penelitian ini mengkaji studi dokumen.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹ Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang

¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2015, hlm 42

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan ini khusus untuk mengkaji permasalahan tentang “mekanisme penerbitan ijin angkutan umum dalam trayek Bus jenis antar kota antar propinsi (AKAP)”, sedangkan Pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi akibat hukum terhadap Bus Jenis AKAP yang menyalahgunakan ijin trayek.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan fasilitas yang digunakan dalam suatu penyusunan untuk memecahkan isu hukum maupun kasus serta dapat membagikan petunjuk. Sumber bahan hukum di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang keberadaannya tidak dapat digantikan dengan yang lain. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari : “perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.²

1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²*Ibid*, hlm 181

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau study kepustakaan (*library research*). Adapun dua teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yang pertama : pengumpulan bahan hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan dan putusan hakim. Kedua, pengumpulan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dalam bentuk : buku , kamus dan jurnal hukum.

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam Teknis Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan, Tujuan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dimana menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang Ruang lingkup angkutan umum, Angkutan sebagai alat transportasi, Teori tujuan hukum, dan teori pertanggung jawaban hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Mekanisme pengurusan izin trayek angkutan umum bus jenis antar kota antar propinsi (AKAP) dan Akibat hukum terhadap bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang menyalahgunakan izin trayek.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum baik oleh aparat penegak hukum dan akibat hukum terhadap bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang menyalahgunakan izin trayek.